



#### D. Prosedur Klaim

- 1) Peserta mengajukan / melaporkan klaim pada Pengelola secara lisan atau surat, email, dan lain-lain secara langsung kepada Pengelola selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan kepada Pengelola
- 2) Peserta membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.
- 3) Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
  - a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Pengelola dan menyerahkannya kepada Pengelola
  - b) menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
  - c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
  - d) memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Pengelola
- 4) Peserta akan menerima konfirmasi dari Pengelola :
  - a) Apabila klaim yang diajukan merupakan risiko yang diasuransikan dalam polism maka akan menerima nilai ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disetujui.
  - b) Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh Polis, maka akan menerima konfirmasi dan penjelasan bahwa klaim tidak dijamin.

- 5) Penanggung melakukan survey dan meminta kelengkapan dokumen klaim kepada Tertanggung. Setelah dokumen klaim diterima, maka Penanggung akan memeriksa dan menganalisa pengajuan klaim tersebut.
- 6) Penanggung akan memberikan konfirmasi:
  - a) Apabila klaim yang diajukan merupakan risiko yang ditanggung dalam polism maka akan menerima nilai ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disetujui.
  - b) Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh Polis, maka akan menerima konfirmasi dan penjelasan bahwa klaim tidak dijamin.
- 7) Peserta Memberikan konfirmasi persetujuan atas nilai ganti rugi yang disetujui oleh Penanggung.
- 8) PT Asuransi Umum Mega menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega dan peserta atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### E. Pembayaran Klaim

PT Asuransi Umum Mega menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara PT Asuransi Umum Mega dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### F. Biaya dan Risiko Sendiri

##### 1. Biaya

- a. Biaya Polis dikenakan sebesar Rp25.000
- b. Biaya Meterai sebesar Rp10.000
- c. Imbalan jasa bank 15%

##### 2. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara peserta dan pengelola.

#### Disclaimer

Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. Asuransi Umum Mega serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk Asuransi ini. Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Bank, Penggunaan logo dan/atau atribut Bank dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama dengan PT Asuransi Umum Mega. Bank tidak bertanggung jawab atas polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Mega serta atas kinerja Asuransi atau kinerja produk. Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti dan memahami karakteristik produk asuransi yang mencakup antara lain fitur, manfaat, risiko, persyaratan kepesertaan, prosedur klaim yang tercantum pada polis sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian produk asuransi.

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega ([www.megainsurance.co.id](http://www.megainsurance.co.id))



## Asuransi Kebakaran





## Asuransi Kebakaran Indonesia

Menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, atau bahaya asap.

### A. Risiko yang dijamin

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

#### 1. Kebakaran

- Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan peserta atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- Yang diakibatkan oleh:
  - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - hubungan arus pendek;
  - kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis.

#### 2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

#### 3. Ledakan

yang berasal dari harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan peserta yang sama.

#### 4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

#### 5. Asap

yang berasal dari kebakaran harta benda yang diasuransikan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan peserta yang sama.

### B. Risiko yang dikecualikan

- Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - Kesengajaan peserta, wakil bertanggung atau pihak lain atas perintah bertanggung;
  - Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali peserta;

- Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali peserta;
- Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh peserta atau wakil peserta;
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;

- Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai.

Pengecualian lebih lengkap di wording polis Asuransi Kebakaran Indonesia.



### C. Prosedur Akseptasi

- Mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) dan ditandatangani oleh peserta.
- Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - Fotokopi KTP / SIM
  - Bukti Pembayaran Premi
  - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh pengelola dalam hal akseptasi

## Cara Melakukan Klaim

Halo Mia <sup>24 HR</sup> Mega insurance assistant  
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

### PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18